

DOKUMEN PROGRAM
PENGAWASAN DAN EVALUASI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024



DISUSUN OLEH :

SULINO, S.Pd, M.Pd
(KEPALA SMP NEGERI 4 SEMIN)

SMP NEGERI 4 SEMIN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEDONO, PUNDUNGSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga program Pengawasan dan Evaluasi dapat kami selesaikan. Kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan program ini dengan baik.. Dengan terselesaikannya program ini kami dapat berharap dukungan dan pengertian semua pihak, khususnya guru dan karyawan SMP Negeri 4 Semin bahwa program dan pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi dilaksanakan semata-mata untuk peningkatan mutu SMP Negeri 4 Semin. Kami mengakui bahwa program ini sangat sederhana dan belum sempurna, untuk itu masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga dengan tersusunnya program Pengawasan dan evaluasi ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 semin.

Semin, 10 Juli 2023
Kepala Sekolah

SULINO, S.Pd, M.Pd
NIP 197006241998021001





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 4 SEMIN

ꦱꦩꦥꦤꦒꦼꦫꦶꦱꦤꦶꦩꦤꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Pundungsari, Semin, Gunungkidul 558543

Posel: smpn4semin@gmail.com Laman: smpn4semin.sch.id

PROGRAM PENGAWASAN DAN EVALUASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP NEGERI 4 SEMIN

A. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi merupakan suatu kegiatan yang rencananya akan diselenggarakan secara rutin dalam periode tertentu. Antara monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Monitoring atau pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring lebih berpusat kepada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring ini dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk mensukseskan ketercapaian tujuan. Beberapa aspek yang akan dilakukan monitoring terutama adalah tentang: (a) program-program sekolah yang bersifat pengembangan/peningkatan sumber daya sekolah dan lainnya (seperti pengembangan SKL, kurikulum, peningkatan SDM, pengembangan fasilitas, dan lain-lain); (b) proses belajar mengajar di sekolah; (c) proses manajerial di sekolah; (d) peran serta orang tua siswa/komite sekolah/daerah; dan (e) aspek-aspek lain yang terkait dengan proses penyelenggaraan sekolah

Sementara itu, evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. dalam konteks ini, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Standar isi, proses, dan penilaian dalam kurikulum (KTSP/KOSP).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada umumnya setelah program berjalan dari mulai sekolah melaksanakan program-programnya. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan asumsi sekolah telah melaksanakan program dengan baik paling tidak 75 % sudah terlaksana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya program monitoring dan evaluasi untuk mengontrol kinerja guru dan TU.

B. Landasan Program

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah / Madrasah
5. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
7. Rapat koordinasi guru dan karyawan SMP Negeri 4 semin pada hari Senin 5 Juli 2023 tentang penyusunan program SMP Negeri 4 Semin Tahun Pelajaran 2023/2024

C. Tujuan

Salah satu tujuan disusunnya program monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan ketercapaian pelaksanaan 8 standar Nasional Pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 4 semin.

D. Jadwal Monitoring dan Evaluasi

No	Sasaran Monev	Petugas	Waktu	
1	Adminstrasi Pembelajaran	SULINO, S.Pd, M.Pd	Agustus 2023	Januari 2024
2	Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran	SULINO, S.Pd, M.Pd	Agustus – Okt. 2023	Feb – Mar 2024
3	Kepala Perpustakaan	SULINO, S.Pd, M.Pd	Agustus – Okt. 2023	Feb – Mar 2024
4	Kepala Laboratorium IPA	SULINO, S.Pd, M.Pd	Agustus – Okt. 2023	Feb – Mar 2024
5	Koordinator Tata Usaha	SULINO, S.Pd, M.Pd	Agustus – Okt. 2023	Feb – Mar 2024

E. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, dilakukan oleh Kepala Sekolah.

F. Evaluasi

Program monitoring dan evaluasi ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan Monev (Jadwal disesuaikan)

G. Penutup

Demikianlah program monitoring dan evaluasi ini disusun dengan harapan semoga program ini dapat terlaksana dengan sebaik baiknya, sehingga harapan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Semin terwujud.